

PERAN HUKUM PROGRESIF DALAM MENCARI KEADILAN MENURUT SATJIPTO RAHARDJO

Andre Fernando Situmorang; Azka Afdhalul Rizqullah; Fraja Mulya Dwi Bakti; Bintang Alfath Richard Hukum, Universitas Pasundan.
andrefst15@gmail.com

ABSTRACT: This research analyzes the role of progressive law in achieving justice, specifically based on Satjipto Rahardjo's thinking. Law in Indonesia is often used for certain interests and legalizes actions that injure the value of justice, making it a mere tool, not a goal. The idea of progressive law was born from Satjipto Rahardjo's concerns about the legalistic-positivistic legal conditions in Indonesia. He emphasized that the law exists for humans, for their happiness and welfare. Progressive law means law that dares to make breakthroughs in theory and practice, prioritizing law enforcement with spiritual intelligence, determination, empathy, dedication, and courage to look for other ways. The goal is to liberate the law so that it can serve humans and humanity, without engineering or favoritism. In achieving justice, progressive law encourages legal actors to interpret legal texts beyond mere logic, answering dynamic societal problems with static legal containers. The case of Nenek Asyani shows the relevance of progressive law, where law enforcers should interpret the law to serve justice and humanity, because law is a tool, not a goal.

Keywords : Progressive Law, Justice, Satjipto Rahardjo, Law Enforcement.

ABSTRAK: Penelitian ini menganalisis peran hukum progresif dalam mencapai keadilan, khususnya berdasarkan pemikiran Satjipto Rahardjo. Hukum di Indonesia seringkali digunakan untuk kepentingan tertentu dan melegalkan tindakan yang mencederai nilai keadilan, menjadikannya alat semata, bukan tujuan. Gagasan hukum progresif lahir dari keprihatinan Satjipto Rahardjo terhadap kondisi hukum yang legalistik-positivistik di Indonesia. Ia menekankan bahwa hukum ada untuk manusia, demi kebahagiaan dan kesejahteraan mereka. Hukum progresif berarti hukum yang berani melakukan terobosan dalam teori dan praktik, mengedepankan penegakan hukum dengan kecerdasan spiritual, determinasi, empati, dedikasi, dan keberanian mencari jalan lain. Tujuannya adalah membebaskan hukum agar dapat mengabdikan pada manusia dan kemanusiaan, tanpa rekayasa

atau keberpihakan. Dalam mencapai keadilan, hukum progresif mendorong pelaku hukum untuk menafsirkan teks hukum di luar logika semata, menjawab persoalan masyarakat yang dinamis dengan wadah hukum yang statis. Kasus Nenek Asyani menunjukkan relevansi hukum progresif, di mana penegak hukum seharusnya menafsirkan hukum untuk melayani keadilan dan kemanusiaan, karena hukum adalah alat, bukan tujuan.

Kata kunci : Hukum Progresif, Keadilan, Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum

I. PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara hukum, bukan negara yang berlandaskan kekuasaan semata. Artinya, hukum harus menjadi fondasi utama dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan, hukum juga berperan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, hukum menjadi alat bagi manusia untuk meraih kebahagiaan. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum semestinya dipahami sebagai ruang perjuangan manusia, di mana peran serta manusia dan masyarakat menjadi sangat vital. Hukum tidak diciptakan untuk memenuhi kepentingan dirinya sendiri, melainkan untuk mengabdikan kepada manusia dan kebahagiaan hidup mereka.

Namun, dalam praktiknya, hukum kerap menghadapi tantangan serius: penggunaannya sering kali menyimpang, menjadi alat legitimasi untuk kepentingan sepihak, dan justru mengabaikan nilai-nilai keadilan. Dalam kondisi tersebut, hukum lebih sering diposisikan sebagai instrumen semata, bukan sebagai tujuan yang luhur. Penting untuk dipahami bahwa hukum, termasuk undang-undang, tidak bersifat mutlak atau berdiri sendiri. Menilai sistem hukum suatu negara hanya melalui teks undang-undang tidak mencerminkan realitas sepenuhnya. Pemahaman hukum yang utuh justru harus dibangun dari praktik dan perilaku hukum dalam kehidupan masyarakat, karena kenyataan di lapangan sering kali tidak selaras dengan apa yang tertulis dalam norma hukum.

Kondisi hukum di Indonesia pun tidak lepas dari sorotan masyarakat yang kerap diliputi rasa kecewa dan keprihatinan. Banyak yang menilai bahwa hukum belum mampu menciptakan keadilan yang merata. Istilah "tajam ke bawah tapi tumpul ke atas" menjadi gambaran umum atas pelaksanaan hukum yang timpang: kelompok masyarakat miskin sering mendapat perlakuan represif, sedangkan mereka yang berada di posisi elite justru cenderung dilindungi. Diskriminasi hukum semacam ini tentu akan menjadi penghalang dalam pencapaian keadilan sejati. Akibatnya, prinsip dasar "semua orang setara di hadapan hukum" atau *equality before the law* dipersepsikan masyarakat hanya berlaku "selama tidak berhadapan dengan aparat hukum".

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan pendekatan baru dalam memperbaiki sistem hukum di Indonesia, yakni dengan merekonstruksi cara berpikir kita tentang hukum itu sendiri. Selama ini, pembaruan hukum hanya difokuskan pada pembenahan regulasi, lembaga, dan pelaksana hukumnya. Padahal, pendekatan ini terbukti belum menghasilkan perubahan signifikan. Bahkan, kualitas hukum cenderung mengalami kemunduran. Oleh karena itu, pendekatan Hukum Progresif (HPr) diajukan sebagai paradigma alternatif guna membangun kembali pemikiran hukum di Indonesia. Harapannya, gagasan ini mampu memberikan perspektif baru dan semangat segar bagi elemen-elemen utama dalam sistem hukum, termasuk pendidikan hukum, legislasi, lembaga peradilan, dan penegakan hukum.

Satjipto Rahardjo merupakan pemikir hukum terkemuka yang memperkenalkan konsep hukum progresif di Indonesia. Ia lahir di Banyumas, Jawa Tengah, pada 5 Desember 1930 dan wafat pada 8 Januari 2010 pada usia 79 tahun. Pendidikan dasarnya ditempuh di Sekolah Rakyat dan SMP di Pati (1944–1947), lalu melanjutkan pendidikan SMA di Semarang dan lulus pada tahun 1951. Setelah itu, ia sempat belajar di Fakultas Sastra dan Pedagogi Universitas Gadjah Mada selama satu tahun (1951–1952), sebelum akhirnya memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 1960. Gelar doktoral ia raih dari Universitas Diponegoro pada tahun 1979.

Kariernya dimulai sejak masa kuliah sebagai penyiar di Radio Republik Indonesia (1954–1955), kemudian berlanjut sebagai staf di Biro Tata Hukum Departemen Perburuhan (1958–1960). Setelah lulus, ia sempat bekerja di Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara pada tahun 1960. Baru pada 1961, Satjipto mengabdikan diri di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro sebagai dosen, tempat ia meniti karier akademik.

Selama di Universitas Diponegoro, ia menjabat berbagai posisi penting, antara lain sebagai Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan (1965–1969) dan dua periode sebagai Dekan (1969–1971 dan 1971–1976). Di tingkat nasional, ia juga memegang jabatan Ketua Tim Badan Pembinaan Hukum Nasional (1978) serta menjadi anggota Komnas HAM selama dua periode (1993–1997 dan 1998–2002). Ia juga aktif dalam forum akademik, menjadi anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), mengikuti pelatihan “law and society” di Chicago Law School dan Berkeley (1972–1973), serta mendirikan Pusat Studi Hukum dan Masyarakat pada 1976.

Satjipto merupakan sosok intelektual yang produktif menulis, baik di media massa maupun dalam bentuk buku. Harian Kompas pernah memberikan penghargaan kepadanya sebagai salah satu “cendekiawan yang berkomitmen”. Salah satu karyanya yang paling dikenal adalah buku Ilmu Hukum (1982), yang terus dicetak ulang hingga kini. Sementara itu, bukunya yang berjudul Hukum dan Perilaku; Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik (2009) menjadi karya pamungkas yang ditulis secara sistematis, meskipun beberapa tulisannya kemudian diterbitkan kembali dalam bentuk buku oleh editor.

II. METODE

Metode Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sebuah pendekatan yang bersifat deskriptif dan analitis, dengan fokus utama pada proses penelitian dan makna di balik fenomena yang diamati. Dalam penelitian kualitatif, fakta, gejala, dan peristiwa dianalisis serta

ditafsirkan berdasarkan apa yang benar-benar terjadi, menjadikannya dasar untuk tindak lanjut.

Singkatnya, penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang dilakukan dalam lingkungan objek alami, di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci. Berbeda dengan penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif berangkat dari data, menggunakan teori yang ada sebagai penjelas, dan pada akhirnya menghasilkan sebuah teori baru. Metode ini ideal untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau kekhasan pengaruh sosial yang tidak dapat diukur atau digambarkan secara kuantitatif. (Abdul, 2023)

Penelitian ini mengadopsi pendekatan konseptual dalam pelaksanaannya. Pengumpulan data utamanya dilakukan melalui penelitian kepustakaan, sebuah tahap yang berfokus pada pencarian data sekunder. Data sekunder adalah informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari berbagai sumber, seperti tinjauan literatur, buku, dan artikel daring yang relevan dengan topik penelitian. (Ahmadhariri, n.d.)

Dalam penelitian ini, kami menggunakan studi literatur sebagai jenis penelitian utama. Baik dalam penelitian kuantitatif maupun kualitatif, studi literatur memegang peranan penting. Secara umum, literatur dimanfaatkan untuk mengidentifikasi hasil-hasil penelitian sebelumnya, yaitu temuan yang sudah ada atau yang belum ditemukan terkait dengan fenomena atau situasi tertentu yang akan diteliti. Tinjauan literatur ini dapat dilakukan sebelum, selama, dan setelah penelitian berlangsung (Afiyanti, 2014).

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Lahirnya pemikiran hukum Progresif di Indonesia

Gagasan hukum progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo muncul sebagai reaksi terhadap kompleksitas dan kebuntuan dalam sistem hukum Indonesia pada masa lalu. Keadaan hukum yang kacau dan tidak responsif memicu keprihatinan para ahli hukum untuk merumuskan pendekatan baru yang lebih solutif. Konsep hukum

progresif ini bukan hasil dari pemikiran yang instan, melainkan merupakan akumulasi dari proses intelektual yang panjang dan mendalam, yang mencapai momentumnya pada tahun 2002. Meskipun demikian, benih-benih pemikiran progresif sebenarnya telah tampak jauh sebelum itu melalui berbagai tulisan dan publikasi yang secara konsisten ditulis oleh Prof. Satjipto Rahardjo, yang akrab disapa Prof. Tjip.

Landasan utama dari pemikiran hukum progresif adalah dorongan kuat untuk melakukan perubahan dan perbaikan. Salah satu kritik mendasar yang dilontarkan melalui pendekatan ini adalah terhadap dominasi pandangan hukum yang terlalu kaku, legalistik, dan positivistik. Seperti yang dijelaskan oleh Soetandyo Wignjosoebroto, positivisme hukum merupakan kelanjutan dari pemikiran filosofis yang berkembang di Eropa, khususnya di Prancis, melalui pemikiran tokoh seperti Henri Saint-Simon dan Auguste Comte. Dalam tradisi ini, kebenaran diposisikan sebagai sesuatu yang obyektif dan bebas dari pengaruh metafisika atau nilai-nilai subjektif. Ketika diterapkan ke dalam dunia hukum, pendekatan ini mengesampingkan aspek-aspek normatif dan moral, sebagaimana yang dikembangkan oleh teori hukum kodrat.

Kelahiran hukum progresif juga dipicu oleh kekecewaan terhadap penerapan ilmu hukum positif, khususnya pasca reformasi tahun 1997, yang dinilai gagal menjawab kebutuhan masyarakat. Padahal secara ideal, hukum semestinya hadir untuk menyelesaikan persoalan publik dan mewujudkan keadilan sosial. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan sebaliknya—hukum justru sering kali tidak menyentuh kepentingan dasar masyarakat.

Sebagai alternatif atas kegagalan pendekatan positivistik (*analytical jurisprudence*), hukum progresif dibangun berdasarkan relasi antara hukum dan manusia. Pendekatan ini berangkat dari asumsi kemanusiaan, yakni bahwa manusia pada dasarnya memiliki sifat baik, penuh kasih, dan saling peduli. Oleh karena itu, hukum seharusnya diciptakan untuk melayani kepentingan manusia, bukan sekadar demi keberadaan hukum itu sendiri, sebagaimana dalam pandangan

positivisme. Prinsip dasar ini menempatkan hukum sebagai proses yang dinamis dan terus berkembang (*law in the making*), yang selalu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan kebutuhan zaman. [Click or tap here to enter text.](#)

B. Pengertian hukum progresif dan keadilan menurut Satjipto saharjo

1. Pengertian hukum progresif

Istilah "progresif" berasal dari kata dalam bahasa Inggris *progress*, yang secara umum bermakna kemajuan. Dalam konteks hukum, konsep "hukum progresif" merujuk pada pemikiran hukum yang bersifat maju, terbuka terhadap pembaruan, serta mendukung ide-ide modern yang terus berkembang secara konsisten.

Gagasan hukum progresif pertama kali dicetuskan oleh Satjipto Rahardjo sebagai bentuk refleksi dari prinsip dasar bahwa hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Prinsip ini menekankan bahwa hukum seharusnya melayani kebutuhan manusia, bukan justru memeralat manusia demi kepentingan sistem hukum itu sendiri. Latar belakang munculnya gagasan ini adalah keprihatinan mendalam Satjipto terhadap minimnya peran ilmu hukum dalam merespons berbagai krisis nasional, termasuk krisis dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, hukum progresif diarahkan untuk melakukan transformasi radikal, baik dalam aspek teoretis maupun praktis, dengan membuka ruang bagi berbagai inovasi dalam dunia hukum.

Konsep hukum progresif juga dimaknai sebagai upaya pembebasan hukum dari belenggu pendekatan yang kaku dan normatif. Dalam pandangan Satjipto, hukum seharusnya menjadi instrumen yang efektif untuk meningkatkan martabat manusia serta menjamin kesejahteraan dan kebahagiaan publik. Secara sederhana, hukum progresif merupakan pendekatan hukum yang membebaskan cara berpikir dan bertindak para pelakunya, mendorong hukum untuk bersikap adaptif, humanis, dan tidak terikat secara mutlak pada bentuk formalisme atau keberpihakan institusional. Tujuan utama pendekatan

ini adalah menghadirkan keadilan yang bersifat substantif dan menyeluruh bagi seluruh lapisan masyarakat.

Hukum progresif tidak berhenti pada tataran doktriner semata, tetapi lebih menekankan pada dimensi kemanusiaan dalam implementasinya. Oleh karena itu, pendekatan ini berpihak kepada kepentingan rakyat dan nilai-nilai keadilan. Ia berangkat dari kritik terhadap pendekatan *rechtsdogmatiek* atau *analytical jurisprudence* yang umumnya hanya berfokus pada struktur hukum internal—yakni hukum sebagai sistem norma tertutup dan logis. Sebaliknya, hukum progresif menempatkan hukum dalam kerangka sosial yang dinamis, sehingga hukum harus selalu dikaitkan dengan tujuan yang bersumber dari kebutuhan nyata masyarakat, bukan semata-mata dari teks normatif.

Pada intinya, hukum progresif hadir untuk mendorong para penegak hukum agar memiliki keberanian dalam menciptakan pembaruan, terobosan, dan kreativitas dalam praktik hukum. Gagasan ini juga bertujuan membebaskan wacana hukum dari dominasi pola pikir legal-positivistik yang cenderung formalistik dan tidak responsif terhadap perubahan sosial. [Click or tap here to enter text.](#)

2. Keadilan menurut hukum progresif

Menurut Satjipto Rahardjo dan gagasan hukum progresifnya, mencapai keadilan berarti berani melampaui metode hukum konvensional dan status quo. Teks hukum, yang selama ini sering diagungkan, harus dipandang sebagai alat yang berfungsi untuk melayani manusia dan kemanusiaan.

Para penegak hukum perlu berani menafsirkan teks hukum dengan lebih fleksibel, tidak terpaku pada logika hukum semata. Mereka harus berani mengambil "lompatan" untuk merespons dan menyelesaikan masalah masyarakat yang terus berkembang secara dinamis, meskipun "wadah hukum" yang tersedia cenderung statis. Hukum progresif dapat mengatasi kerumitan masalah hukum yang disebabkan oleh keterbatasan teks hukum, asalkan para penegak hukum memiliki integritas.

Namun, penerapan label "hukum progresif" juga rentan terhadap masalah. Label ini bisa saja digunakan secara sembarangan untuk membenarkan setiap putusan atau penetapan hukum yang menyimpang dari teks hukum, tanpa dasar yang kuat.(Aulia, 2018)

Hukum yang terlalu kaku sering kali justru menciptakan ketidakadilan. Hukum progresif mengatasi hal ini dengan tidak hanya berpegang pada prosedur formal-birokratis, tetapi juga pada substansi dan esensi material keadilan. Yang terpenting, hukum progresif sangat menjunjung tinggi hati nurani dan menolak dominasi materi.

Pandangan ini diperkuat oleh B. Arief Sidharta, Guru Besar Universitas Parahyangan Bandung, yang menegaskan bahwa "Hukum itu harus berhati nurani". Senada dengan itu, Bernard L. dari Universitas Nusa Cendana Kupang mengingatkan bahwa "Hukum progresif adalah hukum dengan semangat berbuat yang terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara."

Hukum progresif mendorong individu untuk bersikap jujur dan berani keluar dari tatanan baku, karena bagi Satjipto Rahardjo, ilmu hukum progresif adalah jenis ilmu yang senantiasa mencari dan membebaskan.(Marilang, 2017)

C. Hasil Analisis Terhadap Kasus Nenek Asyani

Kasus Kasus Nenek Asyani adalah sebuah perkara hukum yang mencuat di Situbondo, Jawa Timur. Nenek Asyani dituduh mencuri tujuh batang kayu jati milik Perhutani. Pada tahun 2015, Pengadilan Negeri Situbondo menjatuhkan vonis bersalah dengan hukuman satu tahun penjara dengan masa percobaan 15 bulan, serta denda Rp 500 juta atau subsider satu hari kurungan.

Nenek Asyani bersikeras bahwa kayu jati tersebut adalah miliknya, yang ditebang oleh mendiang suaminya dari lahan yang ia yakini masih milik keluarga, meskipun Perhutani mengklaim kepemilikan atas kayu tersebut. Kasus ini sontak menimbulkan kontroversi luas dan dianggap sebagai cerminan ketidakadilan dalam sistem hukum.(Sarwandari & Fauzi, 2025)

Dari kasus ini saja bisa kita simpulkan bahwa akan hadirnya hukum progresif ini sangatlah penting dan memang harus hadir ditengah masyarakat, karena bila kita melihat kasus nenek Asyani ini penagak hukum seharusnya tidak boleh memvonis nene Asyani dengan semena mena tanpa mempertimbangkan nya kembali, jika hukum progresif ini berada di tengah masyarakat dan di pakai oleh aparat penegak hukum untuk menjadi acuan vonis nya tentu saja hukum ini akan berjalan dengan keadilan yang semestinya di dapatkan oleh nene Asyani, karna perlu kita ingat bahwa hukum progresif menekankan secara tegas bahwa untuk menciptakan keadilan aparat penegak hukum harus menafsirkan hukum tidak harus tunduk hanya pada peraturan tertulis saja atau di indonesia sering disebut undang undang tetapi harus terus dikembangkan untuk melayani keadilan dan kemanusiaan, yang mana dalam hal ini hukum bukanlah tujuan tapi alat untuk keadilan.

IV. KESIMPULAN

Makalah ini membahas secara mendalam peran hukum progresif dalam mencari keadilan, khususnya berdasarkan pemikiran Satjipto Rahardjo. Indonesia sebagai negara hukum seharusnya menjadikan hukum sebagai panglima untuk mencapai kepastian, keadilan, dan kesejahteraan hidup manusia. Namun, kenyataannya, hukum seringkali menjadi alat untuk melindungi kepentingan tertentu dan melegalkan tindakan yang menistakan nilai keadilan, menjadikannya sebagai alat, bukan tujuan. Pemikiran hukum progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo lahir dari keprihatinan terhadap kondisi hukum di Indonesia yang karut-marut dan cenderung legalistik-positivistik, di mana penegakan hukum hanya terpaku pada teks undang-undang tanpa mempertimbangkan semangat dan tujuan hukum itu sendiri. Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk manusia, demi mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.

Hukum progresif berarti hukum yang bersifat maju, yang berani melakukan terobosan dan pembalikan mendasar dalam teori dan praktik hukum. Pendekatan ini menganjurkan penegakan hukum yang tidak hanya mengandalkan kecerdasan intelektual, tetapi juga kecerdasan spiritual, serta didasari oleh determinasi, empati, dedikasi,

komitmen terhadap penderitaan bangsa, dan keberanian untuk mencari jalan lain dari yang biasa dilakukan. Tujuannya adalah membebaskan hukum agar dapat mengalir dan menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan, tanpa rekayasa atau keberpihakan. Dengan kata lain, hukum progresif adalah hukum yang peduli terhadap kemanusiaan, berpihak pada rakyat, dan berkeadilan. Dalam konteks keadilan, hukum progresif menurut Satjipto Rahardjo mendorong para pelaku hukum untuk berani keluar dari cara-cara konvensional dan menafsirkan teks hukum dengan membebaskan diri dari logika hukum semata. Hal ini penting agar persoalan di masyarakat yang dinamis dapat dijawab dan diselesaikan dengan "wadah hukum yang statis". Hukum progresif menolak ketaatan buta pada formalitas prosedural birokratis dan lebih menekankan pada material-substantif serta hati nurani.

Kasus Nenek Asyani, di mana ia divonis bersalah atas tuduhan pencurian kayu jati meskipun ia mengklaim kayu tersebut miliknya sendiri, menjadi contoh nyata mengapa hukum progresif sangat relevan dan diperlukan di tengah masyarakat. Kasus ini menunjukkan bahwa penegak hukum seharusnya tidak memvonis semena-mena, melainkan harus menafsirkan hukum untuk melayani keadilan dan kemanusiaan, mengingat hukum adalah alat, bukan tujuan. Dengan demikian, penerapan hukum progresif diharapkan dapat menciptakan keadilan yang sesungguhnya bagi seluruh rakyat.

DAFTAR REFERENSI

- Afiyanti, Y. (2005). Penggunaan literatur dalam penelitian kualitatif. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 9(1).
- Aulia, M. Z. (2018). Hukum progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, urgensi, dan relevansi. *Undang: Jurnal Hukum*, 1(1)
- Aulia, M. Z. (2018). Hukum progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, urgensi, dan relevansi. *Undang: Jurnal Hukum*, 1(1)
- Gea, A. F. (2022). Hukum Progresif Dalam Penanganan Masalah Sosial Oleh Kepolisian. *Jatiswara*, 37(3).
- Marilang, M. (2017). Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif. *Jurnal Konstitusi*, 14(2),
- Nasution, A. F. (2023). Metode penelitian kualitatif.
- Nuryadi, D., & Sh, M. H. (2016). Teori Hukum Progresif Dan Penerapannya Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, 1(2).
- Nuryadi, D., & Sh, M. H. (2016). Teori Hukum Progresif Dan Penerapannya Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, 1(2)
- Rakhmawati, N. A., Rachmawati, A. A., Perwiradewa, A., Handoko, B. T., Pahlawan, M. R., Rahmawati, R., ... & Naufal, A. (2019). Konsep Perlindungan Hukum Atas Kasus Pelanggaran Privasi Dengan Pendekatan Perundang-Undangan Dan Pendekatan Konseptual. *Justitia Jurnal Hukum*, 3(2).
- Samsuri, M. (2021). Relevansi Hukum Progresif Terhadap Hukum Islam. *Mamba'ul'Ulum*
- Sarwandari, A. P., & Fauzi, A. M. (2025). Ketidakadilan Hukum di Indonesia Dalam Penanganan Kasus Nenek Asyani. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(5).
- Sulaiman, S., & Rahayu, D. P. (2018). Pembangunan Hukum Indonesia dalam Konsep Hukum Progresif. *Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1).